

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, memberikan angin segar kepada pemerintah desa agar dalam segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa, berupa : peningkatan kualitas hidup; peningkatan kesehatan; peningkatan kesejahteraan; penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Salah satu upaya mewujudkan agenda prioritas ketiga dimaksud adalah mengurangi kesenjangan antara desa dan kota yang dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan adalah pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi antara lain memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa.

Pemerintah melalui Kemendes mengeluarkan surat edaran Mendes PDTT No.8 tahun 2020 yang selanjutnya diperbarui dengan Surat Edaran Mendes PDTT No. 11 tahun 2020 mengenai Desa tanggap Covid-19 dan penegasan Padat Karya Tunai Desa. Hal ini dilakukan untuk mengubah prioritas dana desa untuk kegiatan yang lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Desa Lubuk Kerapat merupakan salah satu bagian dari 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Rambah Hilir yang memiliki luas wilayah 25,37 KM², dengan jumlah penduduk 2179 jiwa atau 623 KK yang terbagi dalam enam dusun.

Penggunaan alokasi pagu anggaran dana desa tahun 2024 di Desa Lubuk Kerapat terbagi atas tiga kegiatan, yaitu kegiatan fisik atau infrastruktur, pembangunan produktivitas atau pemberdayaan masyarakat serta program BLT (bantuan langsung tunai) untuk membantu masyarakat miskin di desa dengan jumlah penerima BLT sebanyak 89 KK.

Pendamping Lokal Desa (PLD) memegang peran sebagai ujung tombak dalam kegiatan pembangunan di desa, mulai dari perencanaan sampai kepada pemantauan dan evaluasi. Peran PLD tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dalam pembangunan desa. Tugas pokok Pendamping Lokal Desa (PLD) yaitu berfokus pada kegiatan infrastruktur yang ada di desa. Dalam menjalankan tugasnya, timbul beberapa masalah yang terjadi pada kegiatan yang dilakukan.

Beberapa permasalahan pendamping lokal desa yang ada di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain:

1. Kinerja PLD yang kurang efektif pada laporan keuangan desa.
2. Kinerja PLD yang tidak maksimal dan terfokus dikarenakan jumlah masyarakat dengan pendamping desa yang tidak ideal.
3. Peran PLD yang sangat lemah dalam mengawasi kegiatan pembangunan desa.
4. PLD jarang melakukan musyawarah di dusun dan desa serta turun kelapangan.
5. PLD jarang mendatangi kantor desa.
6. Perlunya evaluasi terhadap kinerja PLD terutama pada aspek pengawasan kegiatan infrastruktur di desa.
7. Aparatur desa yang bekerja sendiri dikarenakan kinerja PLD yang belum memenuhi standar Kemendes.

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka penulis mengangkat judul “Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Mengawal Pembangunan Infrastruktur di Desa Lubuk Kerapat di Kecamatan Rambah Hilir”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam mengawal pembangunan infrastruktur di desa menurut persepsi pemerintahan Desa Lubuk Kerapat.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam mengawal pembangunan infrastruktur di desa menurut persepsi pemerintahan Desa Lubuk Kerapat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat diketahui efektivitas kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam mengawal pembangunan infrastruktur di desa menurut persepsi pemerintahan Desa Lubuk Kerapat.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir.
2. Responden dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah Desa (kades, sekdes, TPK, pihak BPD dan kadus dengan total keseluruhan responden berjumlah 20 responden.
3. Data penelitian didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden
4. Uji data statistik menggunakan rumus produk momen dan *Alpha Crosbach*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bab ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang dibahas mengenai analisis kinerja Pendamping Lokal Desa adalah sebagai berikut:

1. **Sulaiman, (2023)**, penelitian yang berjudul “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Mengawal Kegiatan Infrastruktur Desa di Kecamatan Natar Lampung Selatan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja pendamping lokal desa serta mendeskripsikan faktor penghambatnya pada Desa Rulung Raya dan Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar. Hasil penelitian, dari produktivitas kinerja pendamping lokal desa belum cukup baik. Hal ini dilihat dari input yang ada tidak menghasilkan output yang maksimal. Responsivitas, respon yang dilakukan pendamping lokal desa belum cukup baik. Hal ini didasari dari ketidaktahuan fungsi yang sebenarnya dari pendamping lokal itu sendiri. Responsibilitas dan akuntabilitas, pendamping lokal Desa Rulung Raya dan Desa Pemanggilan belum melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan pendamping lokal desa tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping lokal desa. yang terakhir ialah faktor-faktor penghambat pendamping lokal desa kurangnya pemahaman pendamping lokal desa tentang tugas pokok fungsinya sebagai pendamping lokal desa, Selain itu, minimnya jumlah sumber daya manusia pendamping lokal desa menjadi hambatan tersendiri bagi pendamping lokal desa. Oleh sebab itu, perlunya pelatihan khusus bagi aparatur Kecamatan Natar dan perlunya penambahan sumber daya manusia pendamping lokal desa.
2. **Hidayat, (2023)**, penelitian yang berjudul “Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pendamping Lokal Desa Pembangunan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Peraturan Menteri

Desa Nomor. 4 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan sebagai tenaga pendamping profesional, Pendamping lokal desa bertugas mengarahkan alur musyawarah desa dan menyampaikan aturan-aturan yang berlaku, Pendamping lokal desa mendampingi pelaksanaan pendataan masyarakat, Pendamping lokal desa mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan di desa, Pendamping lokal desa melaksanakan pelatihan seperti pelatihan penyelenggaraan jenazah, pelatihan *public speaking*, dan lainnya. Pendamping lokal desa ikut memantau proses Pembangunan desa.

3. **Juwita, dkk (2023)**, yang berjudul “Evaluasi Kinerja Pendamping desa Teknik Infrastruktur di Kecamatan Ujung Batu”. Kinerja pendamping desa teknik infrastruktur terhadap kegiatan infrastruktur di desa sangat penting untuk dikaji. Karena merupakan salah satu peranan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu penting adanya pendamping desa infrastruktur karena diharapkan dapat mensukseskan program tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan penilaian responden. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner sebanyak 27 responden yang terdiri dari pihak pemerintahan desa, BPD dan pihak kecamatan. Data kuesioner di uji dengan menggunakan rumus indeks kepentingan dan uji statistic menggunakan rumus korelasi produk momen. Berdasarkan hasil data kuesioner yang telah dilakukan dalam disimpulkan bahwa hasil analisis validitas data memiliki nilai yang baik di atas nilai $r_{tabel} = 0,380$. Dan menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan responden memiliki tingkat konsistensi yang baik atau *reliabel* yaitu didapat hasil $Reabilitas = 0,819$.
4. **Ali, dkk (2023)**, yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pendamping Lokal Desa di Wilayah Kepulauan”. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan karakter individu, tingkat kompetensi dan kinerja serta menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Selain itu akan

dilihat apakah ada perbedaan tingkat kompetensi dan kinerja pendamping lokal desa yang bertugas di daerah Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Semoga hasil penelitian menjadi dasar pengambilan keputusan bagi instansi teknis yang membidangi pembinaan pendampingan desa dalam penyusunan kebijakan guna peningkatan kompetensi dan kinerja pendamping lokal desa.

5. **Christina (2022)**, penelitian yang berjudul “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pendamping lokal desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah serta faktor yang mempengaruhi kinerja pendamping lokal desa. Hasil dari penelitian menunjukkan, kinerja pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa belum maksimal. Pada indikator prestasi kerja (achievement) Pendamping Lokal Desa belum memperlihatkan hasil yang positif, karena pelaksanaan pendampingan tidak dilaksanakan dengan baik. Keahlian (skill) dari Pendamping Lokal Desa masih sangat rendah dan tidak memiliki pengalaman kerja. Perilaku (attitude) terkait dengan pertanggungjawaban kerja dari Pendamping Lokal Desa tidak sesuai dengan pelaksanaan kerja yang sesungguhnya. Kepemimpinan (Leadership) terkait dengan koordinasi bidang pembangunan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dengan kepala desa tidak dilaksanakan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja, pada faktor kualitas dan kemampuan masih sangat rendah.
6. **Prayoga & Yogi (2022)**, penelitian yang berjudul “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja PLD dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PLD dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum seluruhnya berjalan dengan optimal yaitu pada dimensi kuantitas pekerjaan. Pada dimensi kemandirian kurangnya konsistensi pada komitmen dalam menjalankan tugas, pada dimensi inisiatif

kurangnya kemampuan dan tanggungjawab dalam bekerja dan fleksibilitas dalam berfikir.

7. **Yanti M (2022)**, penelitian tentang “Kinerja Pendamping Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pendamping Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintah Desa Studi Di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan instrumen pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kinerja pendamping desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintah desa. Pendamping desa tugas dan fungsinya tidak memiliki hak atau power dalam mengambil suatu kebijakan atau suatu keputusan yang mutlak, hanya saja pendamping desa hanya sebagai pemberi saran jika pemerintah desa melakukan kesalahan. Pendamping desa dengan pihak kecamatan sifatnya hanya kerjasama. Pendamping desa dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat.
8. **Abdurrohim dkk (2022)**, dengan judul “Kinerja Tenaga Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Selacai Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja tenaga PLD. Hasil penelitian yaitu dalam aspek prestasi kerja, kuantitas kerja PLD belum mencapai 100%. Pada aspek keahlian, Kerjasama dari PLD masih kurang dikarenakan PLD tidak turun ke lapangan, dari aspek perilaku PLD sudah menjalankan perilaku tanggungjawab, kejujuran dan kedisiplinan dalam bekerja. Pada aspek kepemimpinan, jiwa kepemimpinan PLD tidak sepenuhnya diterapkan saat musyawarah perencanaan pembangunan desa.
9. **Rakhmadi dkk (2021)**, dengan judul “Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Program Pembangunan Desa di Kabupaten Kolaka”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja

pendamping lokal desa dalam program pembangunan desa di Kabupaten Kolaka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja PLD dalam program pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan kinerja PLD dalam dalam program pembangunan desa di Kabupaten Kolak ajika ditinjau dari aspek kualitas, kuantitas, efektifitas, kemandirian dan komitmen kerja telah berlangsung dengan baik, namun dari dasri aspek ketepatan waktu belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografi wilayah dampingan yang bervariasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan serta perubahan RKPDesa dan APBDesa mengalami SILPA.

10. **Pratama (2019)**, penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pendamping lokal desa (PLD) dalam upaya membangun kemandirian desa, serta apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam proses pendampingan di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa masih belum sebagaimana yang diharapkan oleh Kementerian Desa, peran pendamping sejauh ini hanya sebatas memberikan arahan-arahan saja, banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya pendamping desa, pendamping desa hanya tinggal melihat hasil, tanpa mendampingi desa dari mulai perencanaan itu sendiri, kontribusi yang nyata dari adanya pendamping desa yaitu pada keadministrasian desa, dan dampak dari adanya pendamping yaitu membantu dan memudahkan desa dalam menyelesaikan pekerjaan terkait keadministrasian desa dan desa lebih cepat dalam mendapatkan informasi terbaru tentang desa, serta pendamping desa sebagai rujukan bagi desa untuk bertanya terkait adanya permasalahan tentang desa.

2.2 Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengupas tentang Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Mengawal Pembangunan Infrastruktur di Desa Lubuk Kerapat di Kecamatan Rambah Hilir belum pernah di teliti oleh peneliti sebelumnya di tempat yang sama. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada:

1. Tempat penelitian dilakukan di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Responden dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah desa (kades, sekdes TPK, BPD dan kadus-kadus) setiap desa dengan total keseluruhan berjumlah 20 responden.
3. Data penelitian dalam bentuk pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada responden.
4. Uji data statistik menggunakan rumus produk momen dan *Alpha Crosbach*.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Definisi Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Efektivitas dalam menilai kinerja pendamping lokal desa merujuk pada kemampuan pendamping untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut beberapa indikator efektivitas:

1. Indikator efektivitas, terdiri dari:
 - a. Pencapaian tujuan: Seberapa baik pendamping mencapai tujuan program yang ditetapkan.
 - b) Kualitas layanan: Kualitas layanan yang diberikan pendamping kepada masyarakat desa.
 - c) Dampak program: Dampak positif program terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
 - d) Kepuasan masyarakat: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pendamping.
 - e) Kemitraan dengan pemerintah desa: Kemampuan pendamping bekerja sama dengan pemerintah desa.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:
 - a) Kompetensi pendamping
 - b) Ketersediaan sumber daya

- c) Dukungan pemerintah desa
 - d) Partisipasi masyarakat
 - e) Kualitas perencanaan program
3. Indikator kuantitatif:
- a) Jumlah masyarakat yang dilayani
 - b) Persentase pencapaian tujuan program
 - c) Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
 - d) Anggaran yang digunakan
 - e) Waktu pelaksanaan program
4. Indikator kualitatif:
- a) Kualitas hubungan dengan masyarakat
 - b) Kemampuan pendamping dalam memecahkan masalah
 - c) Kreativitas dan inovasi dalam program
 - d) Kemampuan pendamping dalam mengembangkan kapasitas masyarakat
 - e) Kepuasan masyarakat terhadap layanan
5. Sumber data:
- a) Laporan kegiatan pendamping
 - b) Evaluasi program
 - c) Survei kepuasan masyarakat
 - d) Data statistik pemerintah desa
 - e) Wawancara dengan pendamping dan masyarakat
6. Manfaat Evaluasi Efektivitas
- a) Meningkatkan kualitas layanan pendamping
 - b) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program
 - c) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya
 - d) Meningkatkan kepuasan masyarakat
 - e) Mengembangkan strategi perbaikan program.

3.2 Pendamping Lokal Desa (PLD)

Tenaga Pendamping Lokal Desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan (Republik, 2014). Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping Desa sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Tugas pendamping desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yang salah satunya yaitu : Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permasyarakatan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tugas pokok Pendamping Lokal Desa (PLD) sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 adalah:

1. Melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa.
2. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID.
3. Melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID

4. Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

3.3 Tugas Pendamping Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa pasal 12, tugas dari pendamping desa yaitu:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai tenaga ahli pendampingan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan agar pembangunan desa serta kemajuan desa dapat terwujud.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan aparatur desa, pendampingan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berkawasan lingkungan. Karena pembangunan desa dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur desa dan masyarakat desa.

7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat Kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
8. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor agar pembangunan desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu sector namun harus ada beberapa sektor baik dari sektor ekonomi maupun sektor keamanan sosial.
9. Mengoptimalkan aset lokal desa secara amansipatoris. Aset lokal desa dalam penunjang pembangunan desa harus digunakan dengan optimal. Oleh karena itu optimalisasi aset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa. Oleh karena itu optimalisasi aset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Desa dapat dimaknai bahwa, pendamping terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa mampu memanfaatkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan kurang lebih baik di dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu pendamping desa menjalankan aspek-aspek teknoritas dan administrative saja. Lebih dari itu, pendamping desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa agar diterjemahkan dalam perilaku keseharian didesa.

UU No.6 Tahun 2014 mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional termasuk mengenai fungsi dan peran pendampingan desa. Dalam mendamping desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat haruslah didampingi oleh pendamping desa yang dimana tenaga pendamping desa bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dan mampu mendampingi Pendamping Lokal Desa (PLD).

3.4 Landasan Hukum PLD

Seluruh kerja pendamping profesional harus mengacu dan berpihak pada regulasi dan kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Regulasi pokok yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pendamping desa antara lain sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
9. Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Nasional Pendampingan Masyarakat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tahun 2016 dan aturan perubahannya.
10. Permendes No 4 Tahun 2016 tentang (Petunjuk Teknis Dekonsentrasi)
11. Surat Ditjen PPMD Nomor 330/DPMD.6/VII/2016 Tanggal 22 Juli 2016 tentang Penetapan SOP HAP Tahun 2016
12. Kerangka Acuan Kerja/ToR PPA Konsultan Nasional Pengembangan Program (KN-PP).
13. Kerangka Acuan Kerja/ToR PPA Konsultan Nasional Pengendalian

Pembnagunan Desa (KN-PPD)

14. Kerangka Acuan Kerja/ToR PPA Konsultan Nasional Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa (KN-PKMD)
15. Kerangka Acuan Kerja/ToR PPA Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPM)
16. Kerangka Acuan Kerja/ToR Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)
17. Kerangka Acuan Kerja/ToR Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)
18. Kerangka Acuan Kerja/ToR Pendamping Lokal Desa (PLD)

3.5 Indikator Kinerja PLD

Menurut Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, indikator kinerja pendamping lokal desa adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau efektivitas pendamping lokal desa dalam membantu pemerintah desa mencapai tujuan dan sasaran pembangunan desa.

Indikator kinerja Pendamping Lokal Desa biasanya menurut Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022 Tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian Tugas PLD

No	Tugas	Indikator
1.	Melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa	Kegiatan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, dibuktikan dengan laporan
		Ketersediaan dan ketepatan waktu dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan desa, dibuktikan dengan laporan
		RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, laporan realisasi dan LPP Desa terpublikasi dan/atau dapat diakses masyarakat
2.	Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs desa	Kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa dibuktikan dengan laporan
		Data SDGs Desa dan Indeks Desa terupdate setiap tahun

No	Tugas	Indikator
3.	Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dibuktikan dengan laporan.
		BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama di wilayahnya melakukan pemutakhiran data
		BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya terakreditasi sesuai jadwal
4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dibuktikan dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
5.	Melakukan aktivasi kelembagaan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa	Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan masyarakat (kelembagaan formal maupun non formal) dan terlibat aktif dalam mendukung pembangunan
6.	Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar	Secara mandiri meningkatkan kapasitas dan aktif melibatkan diri dalam komunitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kementerian, pemerintah daerah, dan pihak ketiga
7.	Melaporkan pelaksanaan tugas melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa	Laporan elektronik pelaksanaan tugas PD dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping desa
8.	Melaksanakan tugas lain dari Kementerian	Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi <i>Daily Report</i>

sumber: (Keputusan Menteri, 2022)

3.6 Definisi Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui ketika individu atau kelompok mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan dan target-target tertentu yang telah dicapai Mahsun (2006:25). Robbins and Coulter dalam Safitri (2016:10) menjelaskan kinerja adalah hasil akhir dari suatu kegiatan, manajer prihatin dengan hasil akhir kinerja organisasi akumulasi dari aktivitas kerja semua organisasi.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, Steers, Mowday dalam Safitri (2016:11) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hal yang sangat relevan untuk dibahas karena keseluruhan efektivitas organisasi tergantung daripadanya dan individu itu sendiri, dalam hal agar dipekerjakan, dipertahankan dalam pekerjaannya, dan berbagai imbalan yang akan diterima terkait dengan kinerjanya. Kinerja berasal dari pengertian performance, yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut (Wibowo, 2012:7). Menurut Hersey dkk. dalam Wibowo (2012: 102), terdapat tujuh indikator kinerja. Dua diantaranya mempunyai peran yang sangat penting, yaitu tujuan dan motif. Kinerja ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan motif. Tanpa adanya dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Dengan demikian tujuan dan motif menjadi indikator utama dari kinerja.

3.7 Penilaian Kinerja Pendampingan Desa

Menurut Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, diatur mekanisme penilaian terhadap kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD) yang dilakukan setiap tahun dibulan Desember. Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas di desa-desa dampingan sesuai dengan surat penugasannya, dan yang ditugaskan memberikan penilaian evaluasi kinerjanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja/ToR Pendamping Lokal Desa (PLD) adalah :

1. Pihak pemerintah desa (kades, sekdes, TPK dan BPD)
2. Pihak pendamping desa di kecamatan (PDP dan PDTI)
3. Pihak tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten
5. Pihak inspektorat kabupaten.

Adapun format penilaian kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD) mengacu pada Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, penilaian dibagi dalam 4 (empat) aspek penilaian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Angket penilaian efektivitas kinerja PLD

A. Kinerja Pendampingan	
1	Memfasilitasi pelaksanaan tahapan program
2	Berpartisipasi aktif dalam pertemuan dusun dan desa
3	Mendorong partisipasi perempuan dan orang miskin dalam musdes
4	Mengawal usulan 4 bidang kewenangan lokal bersekala desa hingga terdani
5	Membimbing desa dalam membuat RPJM Desa, RKP Desa dan APB Des
6	Membimbing pengadministrasian desa
7	Memeriksa, mengoreksi dan memvalidasi pembukuan dana desa
8	Membimbing pembuatan laporan keuangan desa & LPJ Kegiatan DD
9	Melakukan cek administrasi desa secara lengkap dan benar
10	Mendorong transparansi anggaran di tingkat desa
B. Kinerja Supervisi	
1	Melakukan kunjungan efektif ke dusun dan desa di wilayah tugasnya
2	Mengisi buku bimbingan di desa dengan lengkap & jelas
3	Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan seluruh Kader Desa
4	Terampil memfasilitasi desa dalam penyusun peta sosial desa
5	Terampil memfasilitasi desa dalam penyusunan kalender musim
6	Terampil memfasilitasi desa dalam pembuatan diagram kelembagaan
7	Terampil memfasilitasi desa dalam penyusunan skala prioritas
8	Mendampingi desa dalam setiap musyawarah yg dilaksanakan di desa.
9	Memantau papan informasi desa selalu terisi dan up date
10	Membantu penanganan masalah terkait implementasi UU Desa
C. Kinerja Koordinasi	
1	Tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas
2	Koordinasi/menjalin hubungan baik dengan supervisor
3	Koordinasi/menjalin hubungan baik dengan birokrasi dan tokoh masyarakat
4	Bisa bekerja sama dalam satu tim kerja yang efektif
5	Tidak melanggar kode etik sebagai pendamping
D. Kinerja Adminstrasi	
1	Membuat laporan akurat dan tepat waktu
2	Laporan up date sesuai kondisi lapangan
3	Mengirim semua data yang diminta supervisor
4	Melaporkan semua masalah yang timbul dan upaya penanganannya
5	Aktif menulis pengalaman lapangan / Good Practices

sumber: Permendes, 2019

3.8 Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital dalam mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Biemo W. Soemardi dan Reini D. Wirahadikusumah, 2009).

Ruang lingkup kegiatan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Kegiatan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa (jalan, jembatan, tambatan perahu)
2. Kegiatan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian (irigasi perdesaan)
3. Kegiatan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (penyediaan air minum, sanitasi perdesaan).

3.9 Skala Likert

Skala likert adalah suatu dimensi skala dimana responden memilih satu pilihan yang paling sejalan dengan pandangan mereka. Sebuah opsi pilihan dalam skala Likert dalam bentuk pernyataan yang diajukan kepada responden untuk mengevaluasi sesuai untuk setiap jenis kriteria subjektif dan objektif. Umumnya skala Likert untuk mengukur persetujuan atau ketidak setujuan. Format skala Likert dibuat dalam bentuk sebuah pertanyaan, yang mana seseorang dapat setuju atau tidak setuju dengan derajat yang bervariasi. Penilaian diwakili dengan angka-angka untuk setiap opsi dengan nilai antara 1 sampai 5 atau lebih (Sugiyono, 2012).

Skala Likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang, misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, cukup-tidak cukup, dan lain-lain. Responden diminta mengisi pernyataan dalam skala ordinal berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu, biasanya 4, 5 sampai 7 kategori (agar dapat menampung kategori yang 'netral') atau memasukan kategori 'tidak tahu'. Beberapa buku teks menganjurkan agar pada data pada kategori netral tidak dipakai dalam analisis selama responden tidak memberikan alasannya. Untuk membuat skala Likert dilakukan dengan:

1. Kumpulkan sejumlah pernyataan yang sesuai dengan sikap yang akan diukur dan dapat di identifikasikan dengan jelas (positif atau tidak positif).
2. Berikan pernyataan - pernyataan di atas kepada sekelompok responden.

3. Responden dari tiap pernyataan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari setiap pernyataan sedemikian rupa sehingga respon yang berada pada posisi sama akan menerima secara konsisten dari angka yang selalu sama.
4. Selanjutnya, mencari pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dipakai dalam penelitian, sebagai patokannya adalah : pernyataan yang tidak diisi lengkap oleh responden. Pernyataan yang secara total responden tidak menunjukkan yang substansial dengan nilai totalnya.

3.10 Indeks Kepentingan

Analisis indeks kepentingan berfungsi untuk menentukan peringkat (*ranking*) dari faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah-masalah matematis yang sering terjadi di masyarakat dan kelompok. Yang akan dijadikan variabel pengamatanya yaitu tingkat pelayanan, biaya, frekwensi, dan waktu (Sugiyono, 2012).

Untuk penilaian dari hasil indeks kepentingan dengan cara mengurutkan setiap ranking dari masalah yang ditinjau, sehingga dapat diketahui masalah/faktor utamanya. Selanjutnya dari hasil perhitungan terhadap indeks kepentingan tadi dapat diketahui peringkatnya dari masing-masing penilaian. Untuk memberi penilaian pada hasil harga rata-rata indeks kepentingan dibuat batasan yang digunakan untuk menganalisis setiap pertanyaan dalam kuesioner sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3.3 Klasifikasi skala rating indeks kepentingan

Skala rating	Rata-rata indeks (AI)
Tidak berpengaruh	$1,00 \leq AI < 1,50$
Berpengaruh	$1,50 \leq AI < 2,50$
Sangat berpengaruh	$2,50 \leq AI < 3,50$

sumber: Sugiyono (2012)

3.11 Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Validitas dan reliabilitas adalah konsep penting dalam penelitian kuantitatif. Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin di ukur. Validitas Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) validasi berarti pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Validitas

adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan mencapai hasil yang diinginkan.

Reliabilitas mengacu pada seberapa konsisten hasil penelitian saat diulang dengan cara yang sama. Oleh karena itu, dapat mengklaim bahwa tes dapat diandalkan jika hasil tes yang dihasilkan konsisten tanpa berubah setiap waktu. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut *reliabel*. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsisten suatu alat pengukur di dalam gejala yang sama.

3.12 Korelasi Produk Momen

Korelasi produk momen merupakan metode statistik yang digunakan dalam mengukur tingkat validitas dan reliabilitas data, yang telah disusun menurut peringkat (*ranked data*), dinyatakan dalam lambang r (Usman, 2006). Cara menghitung korelasi produk momen untuk menguji validitas meliputi:

1. Susun daftar pertanyaan dengan skala nilai antara 1 – 4.
2. Gunakan rumus produk momen untuk uji validitas untuk tiap nomor pertanyaan yang ada pada daftar pertanyaan.
3. Bandingkan skor nilai r hitung yang dicapai dengan nilai r tabel pada baris ke ($df = N - 2$) pada taraf signifikansi tertentu, 5% atau 1%.
4. Bila r hitung lebih besar dari r tabel berarti pertanyaan yang diuji valid, sebaliknya r hitung lebih kecil dari r tabel berarti pertanyaan yang diuji tidak valid.

Hasil uji validitas dianggap memenuhi syarat jika r hitung $>$ r tabel dan taraf signifikasinya sebesar 1% dan 5%. Pada Tabel 3.4 di bawah merupakan nilai kritis produk momen.

Tabel 3.4 Nilai kritis Produk Momen

Df = (n-2)	5%	1%
1	0,997	0,987
2	0,950	0,900
3	0,878	0,805
4	0,811	0,729

Df = (n-2)	5%	1%
5	0,754	0.669
6	0,706	0.621
7	0,666	0.582
8	0,631	0.549
9	0,602	0.521
10	0,576	0.497
11	0,552	0.476
12	0,532	0.457
13	0,514	0.440
14	0,497	0.425
15	0,482	0.412
16	0,468	0.400
17	0,455	0.388
18	0,443	0.378
19	0,432	0.368
20	0,422	0.359
21	0,413	0.351
22	0,404	0.343
23	0,396	0.336
24	0,388	0.329
25	0,380	0.323
26	0,373	0.317
27	0,367	0.311
28	0,361	0.306
29	0,355	0.300
30	0,349	0.296

sumber : Junaidi, 2010

Teknik pengukuran indeks reliabilitas dilakukan dengan teknik pengukuran menggunakan rumus Cronbach's Alpha. Cronbach's Alpha adalah sebuah statistik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal atau reliabilitas dari sebuah instrumen atau skala pengukuran. Dalam penelitian, Cronbach's Alpha sering digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana item-item dalam sebuah kuesioner atau tes mengukur konsep yang sama secara konsisten.

Tahapan perhitungan reliabilitas menggunakan rumus Cronbach's Alpha:

1. Hitung nilai rata-rata (mean) untuk setiap item kuesioner.
2. Hitung nilai varians (variance) untuk setiap item kuesioner.
3. Hitung nilai kovarians (covariance) antara setiap pasang item.
4. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus Cronbach's Alpha.

Penilaian hasil uji reliabilitas dengan melihat angka reliabilitas yang dihasilkan dengan melihat nilai interpretasi sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3.5 Interpretasi hasil Cronbach's Alpha

Besar nilai α	Interpretasi Hasil
$\alpha \geq 0,7$	Reliabilitas tinggi
$0,6 \leq \alpha < 0,7$	Reliabilitas sedang
$\alpha < 0,6$	Reliabilitas rendah

sumber: Sekaran, U. (2016)